

DERATURAN DAERAH KABUDATEN WAKATOBI NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

DERUBAHAN KEDUA ATAS DERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUDATEN WAKATOBI

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 25	1-16
	T <mark>AH</mark> UN 2013 TENTANG <mark>PERU</mark> BAHAN KEDUA ATAS	10.
	PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG	
	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH	
	KABUPATEN WAKATOBI	
	70,0	
4	0	
7	0	
	OLIDATE STATE	
70.0	A DUFATEA	
100	W.P. L.W.	





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI **TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI **NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu diubah;
 - pertimbangan b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat: 1.
- 29 Undang-Undang Nomor Tahun 1959 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/Ot.001/M.PEK/2012 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, huruf e, huruf f, huruf g, ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (5), ayat (11) dan ayat (12) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah dan ayat (5) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni, huruf d1 serta ayat 11 huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi SD dan SDLB;
 - 2. Seksi SMP;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi SMK;
 - 2. Seksi SMU;
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan PAUD;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
 - f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Keolahragaan;
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Museum Sejarah, Kepurbakalaan dan Nilai-Nilai Tradisional;
 - 2. Seksi Kelembagaan Seni dan Budaya;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi KIA;
 - 2. Seksi Gizi;

- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Imunisasi dan Surveilans;
 - 2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan;
- e. Bidang Alat Kesehatan dan Farmasi, Makanan dan Minuman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi;
 - 2. Seksi Pengawasan Obat, Makanan, Minuman dan Narkoba;
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembiayaan Kesehatan dan Akreditasi;
 - 2. Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Darat dan Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Prasarana;
 - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan;
 - 2. Seksi Kebandarudaraan;
 - f. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Penyiaran dan Periklanan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;

- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Standarisasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar;
 - 2. Seksi Sarana Pemasaran;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Cipta Karya;
 - 2. Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
 - d1.Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Pengawasan;
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertambangan;
 - 2. Seksi Energi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
 - 2. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan/Perangkat Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
 - d. Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Hub. Industrial Persyaratan dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Hub. Industrial, Persyaratan–Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Transmigrasi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (8) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi Pertanian;
 - 2. Seksi Pengembangan Pertanian;
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Perkebunan;
 - e. Bidang Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Hutan;
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pengembangan Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya dan Perbenihan;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Pemasaran;
 - e. Bidang Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konservasi dan Tata Ruang Pesisir dan Laut;
 - 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Industri Pangan, Sandang, Kulit dan Umum;
 - 2. Seksi Industri Bahan Bangunan, Logam, Mesin dan Perekayasaan;
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahan;
 - 2. Seksi Pengendalian Pasar, Perlindungan Konsumen dan Ekspor Impor;
 - e. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan Koperasi;
 - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan UMKM;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. dihapus
 - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 2. Seksi Peran Masyarakat dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah;

- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Evakuasi;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pendapatan I, terdiri dari:
 - 1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - d. Bidang Pendapatan II, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penetapan, Penagihan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penerimaan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pengeluaran.
 - f. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Penyusunan dan administrasi Anggaran.
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Pelaporan;

- h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:
 - 1. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi;
 - 2. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan;
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

> Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 5-9-2013

> > **BUPATI WAKATOBI,**

TTD/Cap

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 5-9-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/Cap

HARDIN LAOMO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR: 25

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 25 TAHUN 2013 TANGGAL: 5 September 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI



TTD/Cap



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI


NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL: 5 September 2013

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN WAKATOBI






NOMOR: 25 TAHUN 2013 TANGGAL: 5 September 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN WAKATOBI



Е




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 25 TAHUN 2013 TANGGAL: 5 September 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAKATOBI



TTD/Cap

HUGUA



LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 25 TAHUN 2013 TANGGAL : 5 September 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

